

**BEST PRACTICE  
PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAERAH (PPKD)  
MELALUI PENJAMINAN KREDIT/PEMBIAYAAN**

**DIPRESENTASIKAN OLEH**

**Mulyan Pulubuhu**

**DIREKTUR UTAMA PT. JAMKRIDA SULSEL**

**PERUSAHAAN PENJAMINAN BUMD PEMPROV.SULAWESI  
SELATAN**

# TUGAS YANG DIAMANAHKAN

- I. Pemaparan tentang PPKD (Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah)**
- II. Bagaimana kiatnya sehingga pengurusan izin PPKD PT. Jamkrida Sulsel ke OJK bisa selesai kurang lebih 2 (dua) bulan (beberapa PPKD butuh wkt 6-9 bulan)**
  - III. Prospek PPKD**
  - IV. Critical Aspect PPKD**

# **I. Pemaparan tentang PPKD (Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah)**

# PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAERAH (PPKD)

**BUMD INI TELAH BERDIRI DAN BEROPERASI DI 18 PROVINSI DI BAWAH INI,  
BELUM ADA DI KOTA TAU KABUPATEN**

1. **PT. Jamkrida Jawa Barat**
2. **PT. Jamkrida Jawa Timur (Pertama beroperasi, tahun 2010)**
3. **PT. Jamkrida Jawa Tengah**
4. **PT. Jamkrida Kalimantan Selatan**
5. **PT. Jamkrida Kalimantan Tengah**
6. **PT. Jamkrida Riau**
7. **PT. Jamkrida Nusa Tenggara Timur**
8. **PT. Jamkrida Nusa Tenggara Barat Bersaing**
9. **PT. Jamkrida Bali Mandara**
10. **PT. Jamkrida Bangka Belitung**
11. **PT. Jamkrida Sumatera Barat**
12. **PT. Jamkrida Kalimantan Timur**
13. **PT. Jamkrida Sumatera Selatan**
14. **PT. Jamkrida Banten**
15. **PT. Jamkrida Jakarta**
16. **PT. Jamkrida Papua**
17. **PT. Jamkrida Kalimantan Barat**
18. **PT. Jamkrida Sulsel (tahun 2017)**

# PERUSAHAAN PENJAMINAN DAN PENJAMINAN POJK No.2/POJK.05/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA PENJAMIN

- ▶ **LEMBAGA PENJAMIN** adalah Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah sesuai Undang Undang No. 1 Tahun 2016
- ▶ **PERUSAHAAN PENJAMINAN** adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan penjaminan sesuai UU No.1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan
- ▶ **PENJAMIN** adalah pihak yang melakukan Penjaminan sesuai UU No.1 Thn 2016
- ▶ **PENERIMA JAMINAN** adalah lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang memberikan kredit, pembiayaan (syariah) atau kontrak jasa kepada Terjamin, sesuai UU No.1 Tahun 2016
- ▶ **TERJAMIN** adalah pihak yang telah memperoleh kredit , pembiayaan syariah atau kontrak jasa dari lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang dijamin oleh perusahaan penjaminan

# **RUANG LINGKUP USAHA PPKD**

- 1. Meliputi penjaminan kredit, pembiayaan (syariah) yang diberikan oleh lembaga keuangan**
- 2. Penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam (USP) kepada anggotanya**
- 3. Penjaminan kredit dan atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka program kemitraan atau bina lingkungan**

# **KEGIATAN LAINNYA PPKD (syaratnya mengajukan proposal ke OJK)**

- 1. Penjaminan atas surat utang**
- 2. Penjaminan pembelian barang secara angsuran**
- 3. Penjaminan transaksi dagang**
- 4. Penjaminan pengadaan barang dan / atau jasa (Surety Bond)**
- 5. Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi)**
- 6. Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN)**
- 7. Penjaminan letter of credit (L/C)**
- 8. Penjaminan kepabeanan (Customs Bond)**
- 9. Penjaminan cukai**
- 10. Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan; dan**
- 11. Kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.**

# VISI MISI

## VISI

- ▶ **Menjadi Perusahaan penjamin kredit yang sehat dan sebagai pendamping bagi mitra kerja usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.**

## MISI

- ▶ **Menjalankan kegiatan usaha penjaminan dan usaha-usaha lainnya bagi pengembangan kemajuan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).**
- ▶ **Menjalankan kegiatan usaha dengan profesionalisme yang tinggi dalam pengelolaan manajemen perusahaan, agar dapat berkembang dengan baik dan sehat untuk memperoleh keuntungan demi pelayanan yang lebih meluas kepada masyarakat, mitra kerja, bagi perusahaan dan para pemangku kepentingan.**



# TUJUAN PENDIRIAN PPKD

## Tujuan pendirian PPKD PT. Jamkrida Sulsel

- ▶ **Agar BUMD ini dapat menjadi penjamin kredit dan atau pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM di Sulawesi Selatan sehingga mampu berperan secara nyata dalam meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha, menambah kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.**

### Konkritnya adalah :

- 1. Memberikan jasa penjaminan kredit dan atau pembiayaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**
- 2. Mendorong peningkatan kegiatan ekonomi daerah**
- 3. Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat**
- 4. Menjadi sumber pendapatan daerah**

# PERMODALAN PPKD, GEARING RATIO DAN RETENSI SENDIRI

## MODAL MINIMUM

- ▶ **Lingkup Kabupaten / Kota Rp. 10 Milyar , 5 th setelah Izin Usaha Rp. 25 M**
- ▶ **Lingkup Provinsi Rp. 25 Milyar, 5 thn setelah Izin Usaha Rp. 50 M**
- ▶ **Lingkup Nasional Rp. 100 Milyar, 3 thn setelah izin Rp. 200 M**

## KAPASITAS PENJAMINAN (GEARING RATIO)


**Jumlah atau nilai penjaminan yang dapat diterbitkan dan ditanggung sendiri (retensi sendiri) adalah 40 (empat puluh) kali Ekuitas**

## RETENSI SENDIRI

**Adalah risiko klaim yang ditanggung sendiri, maksimal sebesar 10 % dari Ekuitas, sisanya dijamin ulang (Regaransi/Reasuransi) ke perusahaan penjaminan ulang.**

## SKEMA PENJAMINAN KREDIT PPKD DENGAN BANK/ BPR

### CONDITIONAL AUTOMATIC COVER (CAC)




#### Keterangan :

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Mengajukan Kredit                     |
| 2 | Merealisasi Kredit                    |
| 3 | Meminta Penjaminan                    |
| 4 | Menerbitkan Penjaminan                |
| 5 | Mengajukan Klaim                      |
| 6 | Membayar Klaim                        |
| 7 | Menuntut penggantian pembayaran klaim |

## FLOW PENJAMINAN KREDIT PPKD DENGAN BPD/ BPR

### CASE BY CASE



#### Keterangan :

- 1 Mengajukan kredit (Feasible tetapi tidak bankable)
- 2 Permintaan penjaminan dari Bank ke PPKD
- 3 Menganalisa dan menerbitkan penjaminan
- 4 Merealisasi Kredit
- 5 Mengajukan klaim kredit macet
- 6 Verifikasi dan membayar klaim sesuai jumlah penjaminan
- 7 Menuntut penggantian pembayaran klaim

# VOLUME USAHA PT. JAMKRIDA SULSEL

<b>VOLUME PENJAMINAN TAHUN 2017 DAN 2018</b>				
<b>Dalam Ribuan Rupiah</b>				
<b>URAIAN</b>	<b>TAHUN 2017</b>	<b>TAHUN 2018</b>	<b>+/- (Rp)</b>	<b>+/- ( % )</b>
<b>BANK SULSELBAR</b>				
Penjaminan Kredit	75,634,453	205,749,902	130,115,449	172.03
Kontra Bank Garansi	5,025,252	21,725,690	16,700,438	332.33
Jumlah	80,659,705	227,475,592	146,815,887	182.02
<b>BPR</b>				
Penjaminan Kredit	3,392,217	10,599,766	7,207,549	212.47
<b>SURETY BOND</b>				
SKPD Pemprov	20,292,128	31,333,736	11,041,608	54.41
SKPD Kota / Kabupaten	24,257,000	37,456,024	13,199,024	54.41
Jumlah Surety Bond	44,549,128	68,789,760	24,240,632	54.41
<b>Jumlah Penjaminan</b>	<b>128,601,050</b>	<b>306,865,118</b>	178,264,068	<b>138.62</b>
<b>Jumlah Yang Dijamin</b>	<b>66</b>	<b>1,347</b>	1,281	<b>2,041</b>

# Lanjutan ..

- ▶ **Volume usaha disajikan berupa jumlah penjaminan yang diterbitkan oleh PT. Jamkrida Sulsel mulai tahun 2017, tahun 2018. Dalam table berikut diuraikan berdasarkan mitra kerja , selanjutnya untuk produk Surety Bond (dikenal sebagai Bank Garansi , jika di Bank) dipisahkan berdasarkan SKPD lingkup Provinsi dan SKPD lingkup Kota dan Kabupaten. Kota di sini adalah Pemkot Makassar dan kabupaten adalah Kabupaten Gowa.**
- ▶ ***Penjaminan Kredit yang ditampilkan di atas termasuk menjamin kredit 156 Nelayan di Kabupaten Takalar, masing-masing dengan plafond Rp. 50 Juta atau totalnya Rp.7,8 Milyar. Sebagai fungsi Perusahaan Penjaminan dalam menjadikan usaha yang FEASIBLE TETAP TIDAK BANKABLE menjadi FEASIBLE DAN BANKABLE ke BANK***

# KOMPETITOR PT. JAMKRIDA SULSEL

Kompetitor utama yang merupakan pesaing dalam mendapatkan nasabah Penjaminan Kredit dan Surety Bond atau Kontra Bank Garansi , adalah :

- ▶
- 1. Perum Jamkrindo (BUMN)
- 2. PT. Askrindo (BUMN)
- 3. PT. Askrida – Asuransi Bangun Askrida (Milik Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia) setingkat BUMN
- 4. PT. ASEI - Asuransi Asuransi Ekspor Indonesia (BUMN)
- 5. PT. Jasindo – Asuransi Jasa Indonesia (BUMN)
- 6. PT. JRP - Jasa Raharja Putra (BUMN)
- 7. PT. PKPI - Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia (BUMN)

Kompetitor ini umumnya sudah berkecimpung di bisnis Penjaminan Kredit, Surety Bond dan Kontra Bank Garansi , rata-rata lebih dari 15 tahun dan memiliki jaringan di semua ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan dengan jumlah modal umumnya di atas Rp. 5 Triliun.



# MITRA PENYALURAN DANA BERGULIR LPDB-KUMKM

- ▶ Januari 2018 dilakukan kerja sama LPDB dengan 17 Jamkrida di Indonesia menetapkan bahwa penyaluran kredit dana bergulir dari LPDB untuk UKM, Koperasi, Lembaga Pembiayaan dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dievaluasi dan dijamin Jamkrida di Indonesia maksimal 70 %.
- ▶ Bunga pinjaman LPDB ke pada UKM dan Koperasi 7 % per tahun (menurun) sementara untuk Lembaga Pembiayaan / Bank sebesar 5 % pertahun (menurun).
- ▶ Sudah disetujui untuk penjaminan BPR Hasamitra Rp. 40 Milyar, KSP Balotta Toraja telah memfasilitasi dana bergulir untuk Bank Sulselbar Rp. 250 Milyar, sdh disetujui LPDB, tinggal Akad Kredit. Diharapkan penyaluran ke UKM oleh Bank Sulselbar menggunakan penjaminan kredit Jamkrida Sulsel.
- ▶ KSP yang dlm proses adalah KSP Fauzan dengan jumlah kredit Rp.1,1 milyar.
- ▶ Dari 17 Jamkrida se Indonesia, baru Jamkrida Jateng (sdh sejak 5 tahun lalu) dan Jamkrida Sulsel yang bisa merealisasi kerja sama penjaminan Dana Bergulir LPDB-KUMKM.



# PEMERIKSAAN / PENGAWASAN PPKD

- 1. Pemeriksaan OJK Pusat , tahun buku 2016, No. S-55/NB.2/2017, tanggal pemeriksaan, 6 – 10 Februari 2017.**
- 2. Pemeriksaan OJK Pusat , tahun buku 2017, No. S-28/NB.2/2018, tanggal pemeriksaan 5 – 9 Februari 2018.**
- 3. Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) tahun 2016 Kantor Akuntan Publik yang terdaftar dalam Daftar KAP di OJK dalam hal ini adalah KAP Harly Weku , No. AU-14-2017/Mks, tanggal 22 Maret 2017 dengan Opini KAP, Menyajikan Secara Wajar**
- 4. Audit Kantor Akuntan Publik tahun 2017, No. AU-22/2018/Mks, dengan Opini KAP Harly Weku , dengan Opini KAP Menyajikan Secara Wajar**
- 5. Pemeriksaan OJK Pusat, tanggal 11 Februari sd 15 Februari 2019**
- 6. Proses Audit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK selesai pada tanggal 29 April April 2019.**

# TANTANGAN PENDIRIAN PPKD

- ▶ **Meyakinkan DPRD untuk penyiapan modal yang dianggap cukup besar bagi daerah dibandingkan dengan mendirikan BUMD usaha lain**
- ▶ **Citra bahwa umumnya BUMD lebih banyak menghabiskan APBD atau membebani pemerintah daerah dalam operasionalnya dari waktu ke waktu. BUMD belum menjadi Profit Centre**
- ▶ **Penerimaan APBD umumnya dalam kondisi yang kurang menguntungkan**
- ▶ **Bahwa PPKD adalah perusahaan yang merugi karena senantiasa harus membayar klaim**
- ▶ **Keterbatasan SDM untuk kualifikasi Direksi dan Manager**

# TANTANGAN PPKD DI AWAL OPERASIONAL

- ▶ **DPRD dan pihak terkait sudah menuntut adanya deviden walau baru beberapa tahun beroperasi padahal PPKD adalah sebuah industri yang membutuhkan proses dan waktu dalam masa pertumbuhannya, bukan seperti halnya BUMD Perdagangan, di tahun pertama bisa saja menghasilkan laba. Sebagai ilustrasi pembukaan kantor cabang BPD di kabupaten/kota membutuhkan waktu 3-5 tahun untuk bisa menciptakan laba. Itu sebuah industri Bank yang sdh well managed, well organized, modal besar, SDM cukup, sumber dana dan pasar sudah jelas, APBD dan PNS, Bandingkan dengan PPKD sebuah new industry dan infant industry yang harus berkompetisi dengan BUMN.**
- ▶ **Orientasi keberhasilan BUMD hanya dilihat dari besarnya laba dan besarnya deviden yang diserahkan setiap tahun, sementara PPKD adalah perusahaan yang memediasi UMKM untuk akses ke Bank atau lembaga keuangan. Seharusnya lebih diperhatikan dari aspek pelayanan public, pelayanan UMKM yang bisa dijamin dan berkembang sehingga meningkatkan kesejahteraan UMKM itu sendiri, kesejahteraan lingkungan serta perekonomian daerah**
- ▶ **Pemerintah Daerah, cenderung lebih suka menambah modal di BPD atau Askrida sebab memberikan devident setiap tahun antara 30 – 60 persen. Bandingkan dengan PPKD yang harus menunggu menciptakan laba, mungkin nanti di tahun ke 3,4 atau 5.**

**II. Apa kiatnya sehingga pengurusan izin PPKD PT. Jamkrida Sulsel ke OJK bisa selesai kurang lebih 2 (dua) bulan (beberapa PPKD butuh wkt 6-9 bulan)**

# TIPS UNTUK DINAS KOPERASI & UKM SERTA BIRO PEREKONOMIAN

- ▶ **Mewujudkan Perda Pendirian PPKD harus sinergi dengan DPRD Provinsi atau Kabupaten**
- ▶ **Dalam Perda harus diperhatikan jumlah modal dasar karena konsekuensinya modal disetor minimal 25 % dari modal dasar**
- ▶ **Cantumkan kebutuhan modal disetor mencakup biaya pendirian PPKD sejak awal sampai dengan mulai beroperasi**
- ▶ **Pada umumnya diperlukan studi banding oleh DPRD, Dinas terkait, calon Direksi dan calon Komisaris**
- ▶ **Pendirian PT atau anggaran dasar perseroan, ambil contoh yang baku karena Jamkrida Sulsel beberapa kali mengalami koreksi dari OJK tentang AD PT**
- ▶ **Perhatikan kualifikasi Direksi dan Komisaris yang akan diangkat, sebaiknya konsultasi dengan OJK sebab Direksi dan Komisaris harus lulus Fit and Proper Test di OJK Pusat serta begitu bertugas harus Sertifikasi Kompetensi (Direktur Utama 4 level dan Direktur 3 level ditambah keharusan Direksi dan Komisaris harus bisa lulus Sertifikasi Manajemen Risiko, level 4 (CRGP))**

# TIPS UNTUK CALON DIREKSI DAN CALON KOMISARIS DAN CALON MANAGER

- 1. Calon Direksi sebaiknya berpengalaman cukup di bidang perkreditan, pernah menjadi Manager atau Kepala Bagian Kredit dan mempunyai pengalaman managerial.**
- 2. Direksi dan Komisaris tidak ada hubungan darah atau perkawinan sampai dengan 2 (dua) derajat vertical maupun horizontal**
- 3. Direksi dan Komisaris tidak mempunyai hubungan darah atau perkawinan dua (dua) derajat vertical atau horizontal dengan PSP (Pemegang Saham Pengendali)**
- 4. Direksi maksimal berusia 55 tahun ketika pertama kali diangkat (PP No. 54 Tentang BUMD Tahun 2017)**
- 5. Calon Komisaris harus memiliki pengetahuan finansial minimal 1 (satu) orang, dapat membaca dan memahami laporan keuangan**
- 6. Usia calon Komisaris maksimal 60 tahun ketika pertama kali diangkat (PP No. 54 Thn 2017 Tentang BUMD)**
- 7. Calon Manager harus mempunyai pengalaman perkreditan yang cukup dan pengalaman penjaminan**
- 8. Calon Direksi memiliki kapasitas untuk membangun PPKD sejak awal yang mencakup seleksi calon karyawan, training, pembuatan SOP, pembuatan software system, peraturan perusahaan dan Bisnis Plan untuk satu tahun diurai bulanan dan untuk tahun ke 2 dan ke 3, tahunan. Bila tidak dapat dipenuhi sebaiknya menggunakan Konsultan**

# TIPS DALAM PROSES PENDIRIAN

- 1. Fahami Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang menguraikan secara detil tahapan-tahapan dan dokumen pendirian serta dokumen Fit and Proper Test**
- 2. Penuhi semua dokumen dahulu baru mengirim permohonan izin prinsip**
- 3. Jangan segan untuk melakukan komunikasi dengan OJK Bagian Kelembagaan setelah permohonan izin diterima dan diminta beberapa koreksi**
- 4. Undang OJK untuk presentasi tentang PPKD di Pemprov atau Pemkab/Pemkot sekaligus melakukan pengecekan fisik. Dalam kesempatan ini banyak hal-hal perbaikan yang bisa didiskusikan.**
- 5. Siapkan Manager / Kepala Bagian sebab akan memeriksa berkas CV dan diwawancara langsung**
- 6. Di kesempatan ini OJK juga akan melakukan tanya jawab dengan calon Komisaris**

# TIPS MENJALANI FIT AND PROPER TEST

## Calon Direksi

Akan diwawancara tentang PPKD dari segala aspek terutama perencanaan, rencana bisnis jangka panjang dan jangka menengah, strategi sebagai perusahaan baru yang harus berkompetisi dengan competitor yang sdh well establish , well managed dan bermodal besar . Selain itu akan wawancara mengenai aspek control dan manajemen risiko

## Calon Komisaris

Akan diwawancara bagaimana melakukan pengawasan terhadap Direksi, evaluasi periodik dan di mana critical point yang harus dikaji dengan cermat

## Catatan Penting

Calon Direksi dan calon Komisaris harus clean masalah keuangan, tidak ada kredit macet, daftar hitam rekening giro atau masuk dalam DOT (Daftar Orang Tercela) di OJK. Tidak dalam posisi ada kasus pidana di Kepolisian atau Kejaksaan



# PROSPEK PPKD

# CAPTIVE MARKET PPKD

- 1. Proyek-proyek yang dibiayai APBD, APBN, DAK Provinsi atau Kota/Kabupaten terdekat untuk produk Surety Bond (Bank Garansi). Bila diasumsi bahwa 40 % dari pelaksanaan proyek dana tsb di atas membutuhkan Surety Bond , untuk Jaminan Pelaksanaan 20 % dan Jaminan Uang Muka 20 %. Silakan perkirakan sendiri .**
- 2. Penjaminan Kredit dari Bank Pembangunan Daerah masing-masing Provinsi, ada Jamkrida di Provinsi yang bisa memperoleh 20 persen, 30 persen dan malah ada yang 70 % dari volume kredit BPD. Silakan estimasi sendiri.**
- 3. Potensi penjaminan Dana Bergulir dari Koperasi, UKM yang sehat yang ada di Provinsi masing-masing, bahwa perlu ditegaskan kembali LPDB-KUMKM Kementerian Koperasi & UKM RI hanya menyalurkan Dana Bergulir jika dijamin oleh Jamkrida setempat.**

# **CRITICAL ASPECT PPKD**

# ASPEK KRITIS PPKD

## RISIKO KLAIM

Adanya klaim **MACET**, sebab walaupun ada Regaransi dari pihak Reasuradur yang kelak akan diterima pembayarannya, pembayaran klaim harus dicatat sebagai **KERUGIAN**, bukan sebagai **PIUTANG** sebagaimana perusahaan non keuangan. Ketika hak Subrogasi atas tagihan di Bank atau Reasuradur diterima barulah kerugian ini dihilangkan karena penerimaan tsb dicatat sebagai **PENDAPATAN**

## ANTISIPASI

- ▶ **Prudent**
- ▶ **Risk Measurement**
- ▶ **Risk Management**
- ▶ **Risk Sharing**
- ▶ **GCG (Good Corporate Governance)**

# **TERIMA KASIH**

**WASSALAM**

# SELESAI



# **BAHAN PRESENTASI OJK**



## Manfaat Pendirian PPKD (1)

### Tujuan pendirian PPKD

- meningkatkan penyaluran kredit produktif dan akses pendanaan bagi UMKM.

### Dari sisi pertumbuhan ekonomi

- diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan kegiatan perekonomian daerah.

### Dari sisi sosial lingkungan

- diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan.

## Manfaat Pendirian PPKD (2)

### UMKM

- UMKM seringkali memiliki keterbatasan mengenai agunan sebagai berikut: tidak dimilikinya agunan, terdapat agunan namun tidak mencukupi, dan terdapat agunan namun tidak memenuhi aspek legalitas (misalnya: tanah tidak bersertifikat). Dengan adanya PPKD maka permasalahan UMKM mengenai agunan/jaminan dapat teratasi.

### Bank

- Dengan adanya PPKD maka bank dapat memitigasi risiko yang akan dihadapi terkait dengan pemberian kredit kepada UMKM.
- meningkatkan Loan to Funding Ratio.

### Regulator/Pemerintah

- Pendirian PPKD dapat mendukung peningkatan fungsi intermediasi dan peningkatan kegiatan perekonomian di tingkat daerah yang sekaligus juga akan memberikan efek positif bagi perkembangan perekonomian di tingkat nasional.

## Kendala-kendala Pendirian PPKD

Meyakinkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memberikan persetujuan permodalan.

Asumsi bahwa perusahaan penjaminan kredit adalah usaha yang merugi.

Minimnya SDM yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam usaha penjaminan kredit.